



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 135 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN AKSES AREA PERIKANAN

DI KECAMATAN MAGINTI KABUPATEN MUNA BARAT

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan, perlu ditetapkan Pengelolaan Akses Area Perikanan di Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pengelolaan Akses Area Perikanan di Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Akses Area Perikanan di Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peta dan Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengelolaan Akses Area Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Masyarakat Maginti Raya.
- KETIGA : Hak Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan Pengelolaan Akses Area Perikanan Maginti sesuai dengan Peraturan Pemanfaatan Pengelolaan Akses Area Perikanan Kecamatan Maginti;
 - b. berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan di kawasan Pengelolaan Akses Area Perikanan Kecamatan Maginti;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pelatihan pengelolaan perikanan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.


- KEEMPAT** : Kewajiban Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menaati peraturan pemanfaatan kawasan Pengelolaan Akses Area Perikanan Maginti;
 - b. melaksanakan Pengelolaan Akses Area Perikanan sesuai dengan Rencana Aksi Pengelolaan Akses Area Perikanan Kecamatan Maginti;
 - c. mensosialisasikan konsep perikanan berkelanjutan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Jangka waktu Pengelolaan Akses Area Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KEENAM** : Peraturan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Rencana Aksi Pengelolaan Akses Area Perikanan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 - 1 - 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 135 TAHUN 2022
TANGGAL 27 - 1 - 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLAAN AKSES AREA
PERIKANAN DI KECAMATAN MAGINTI
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PETA DAN KOORDINAT PENGELOLAAN AKSES AREA PERIKANAN
DI KECAMATAN MAGINTI KABUPATEN MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Nama Lokasi (PAAP)	No Titik	X	Y
Maginti	1	122.35818	-4.93076
Maginti	2	122.34522	-4.94002
Maginti	3	122.33739	-4.94361
Maginti	4	122.31994	-4.94516
Maginti	5	122.31444	-4.94699
Maginti	6	122.30939	-4.95158
Maginti	7	122.30332	-4.95462

Maginti	8	122.29526	-4.94275
Maginti	9	122.29218	-4.92417
Maginti	10	122.27727	-4.91886
Maginti	11	122.26604	-4.90821
Maginti	12	122.25339	-4.90615
Maginti	13	122.24073	-4.89827
Maginti	14	122.23275	-4.88725
Maginti	15	122.22881	-4.87422
Maginti	16	122.23056	-4.85929
Maginti	17	122.23749	-4.84700
Maginti	18	122.25010	-4.83785
Maginti	19	122.26161	-4.83409
Maginti	20	122.27408	-4.83346
Maginti	21	122.28463	-4.83678
Maginti	22	122.28576	-4.82424
Maginti	23	122.28966	-4.81357
Maginti	24	122.29371	-4.80575
Maginti	25	122.29661	-4.81013
Maginti	26	122.30598	-4.81866
Maginti	27	122.31174	-4.82015
Maginti	28	122.32466	-4.82349
Maginti	29	122.32328	-4.82483
Maginti	30	122.23019	-4.77921
Maginti	31	122.23679	-4.77568
Maginti	32	122.24733	-4.77069
Maginti	33	122.25601	-4.76529
Maginti	34	122.26576	-4.76344
Maginti	35	122.27287	-4.77353
Maginti	36	122.27731	-4.78083
Maginti	37	122.28252	-4.79239
Maginti	38	122.28501	-4.79647
Maginti	39	122.27714	-4.80086
Maginti	40	122.26534	-4.80352
Maginti	41	122.25263	-4.80183
Maginti	42	122.24108	-4.79567
Maginti	43	122.23400	-4.78765

Maginti	44	122.17082	-4.82291
Maginti	45	122.19774	-4.80031
Maginti	46	122.20665	-4.80225
Maginti	47	122.21402	-4.80571
Maginti	48	122.22019	-4.81047
Maginti	49	122.22455	-4.81571
Maginti	50	122.22795	-4.82219
Maginti	51	122.23000	-4.83022
Maginti	52	122.23002	-4.84027
Maginti	53	122.22690	-4.85093
Maginti	54	122.22012	-4.86032
Maginti	55	122.21071	-4.86744
Maginti	56	122.19849	-4.87200
Maginti	57	122.18525	-4.87186
Maginti	58	122.17608	-4.86996
Maginti	59	122.16926	-4.86718
Maginti	60	122.16156	-4.87338
Maginti	61	122.15163	-4.87775
Maginti	62	122.15827	-4.91077
Maginti	63	122.16929	-4.90899
Maginti	64	122.17982	-4.91078
Maginti	65	122.18886	-4.91553
Maginti	66	122.19576	-4.92239
Maginti	67	122.20057	-4.93141
Maginti	68	122.20251	-4.94083
Maginti	69	122.20210	-4.94995
Maginti	70	122.20663	-4.95880
Maginti	71	122.20845	-4.96759
Maginti	72	122.20766	-4.97773
Maginti	73	122.20380	-4.98751
Maginti	74	122.19718	-4.99636
Maginti	75	122.18806	-5.00259
Maginti	76	122.17820	-5.00548
Maginti	77	122.16697	-5.00503
Maginti	78	122.15866	-5.00208
Maginti	79	122.15070	-4.99639

Maginti	80	122.14472	-4.98862
Maginti	81	122.14114	-4.97897
Maginti	82	122.14058	-4.96703
Maginti	83	122.13576	-4.95808
Maginti	84	122.13341	-4.94612
Maginti	85	122.13507	-4.93522
Maginti	86	122.13908	-4.92672
Maginti	87	122.14754	-4.91680

Nama Lokasi (PAAP)	No Titik	X	Y
Maginti	1	122.20951	-4.83997
Maginti	2	122.22652	-4.83986
Maginti	3	122.22640	-4.85057
Maginti	4	122.20951	-4.85045
Maginti	5	122.23251	-4.85754
Maginti	6	122.25745	-4.85745
Maginti	7	122.25764	-4.88734
Maginti	8	122.23251	-4.88725
Maginti	9	122.26705	-4.86480
Maginti	10	122.27473	-4.86594
Maginti	11	122.27162	-4.88074
Maginti	12	122.26477	-4.87992
Maginti	13	122.26553	-4.87477
Maginti	14	122.26662	-4.86746
Maginti	15	122.28847	-4.88410
Maginti	16	122.29980	-4.88410
Maginti	17	122.29990	-4.89220
Maginti	18	122.28855	-4.89229

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 135 TAHUN 2022
TANGGAL 27 - 1 - 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLAAN AKSES AREA
PERIKANAN DI KECAMATAN MAGINTI
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PERATURAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLAAN AKSES AREA
PERIKANAN DI KECAMATAN MAGINTI KABUPATEN MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

a. Kontrol Input Perikanan

1. Pelarangan penggunaan mini trawl;
2. Pelarangan penggunaan bahan peledak dan bahan kimia dalam proses penangkapan ikan;
3. Pelarangan penangkapan ikan oleh nelayan luar tanpa izin dari pihak pengelola;
4. Pelarangan menjual hasil tangkapan yang diambil di wilayah perairan Maginti untuk dipasarkan di luar Wilayah Maginti;
5. Aturan ukuran mata jaring >2.5 inci;
6. Aturan bukaan mulut alat tangkap bubu dengan lebar 15 cm dan tinggi 4 cm;
7. Larangan menggunakan alat bantu kompressor;
8. Berkaitan dengan alokasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) di Maginti, maka terdapat beberapa hal yang juga diperhatikan:
 - Jika ada budidaya rumput laut dan karamba jaring apung di perairan sekitar 6 desa di Maginti, maka nelayan alat tangkap tradisional harus menjaga jarak 100 m melakukan aktivitas penangkapan dari lokasi budidaya rumput laut dan karamba jaring apung;
 - Budidaya rumput laut dan karamba jaring apung tidak menutup dan menggagu jalur lalu lintas kapal yang melakukan aktivitas penangkapan di Maginti;
 - Budidaya rumput laut dan karamba jaring apung harus ada jarak pemasangan. Paling sedikit 50 meter dari ujung jangkar;

- Jarak antara petak bentangan budidaya rumput laut harus ada jarak 100 m.
- b. Kontrol Temporal (Input)
- Dalam hal kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas perikanan, nelayan di Kecamatan Maginti tidak melakukan penangkapan ikan pada hari jumat sampai dengan selesainya kegiatan sholat jumat bagi yang beragama islam yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan pada aktivitas keagamaan.
- c. Kontrol Spasial (Input)
- Pengaturan lokasi yang dimaksud adalah pelarangan aktivitas perikanan di Kawasan Larang Ambil (KLA) Pulau Gala Kecil, Kawasan Larang Ambil (KLA) Pulau Gala Besar, Kawasan Larang Ambil (KLA) Pasi Toboang dan Kawasan Larang Ambil (KLA) Pasi Madiki yang merupakan habitat ikan untuk berkembang biak.
- d. Kontrol Output
1. Pembatasan penangkapan pada target spesies ikan kakatua. Peraturan pembatasan penangkapan ikan kakatua (*Famili Scaridae*) meliputi ukuran ikan yang <20 cm dan >30 cm;
 2. Pembatasan penangkapan pada target spesies ikan napoleon. Ukuran ikan napoleon (*Cheilinus undulatus*) yang diperbolehkan untuk ditangkap berada pada ukuran 1-3 Kg;
 3. Pelarangan penangkapan pada target spesies rajungan berukuran <12cm atau yang sedang bertelur. Rajungan yang boleh ditangkap berukuran lebih besar dari 12 cm memungkinkan rajungan melewati proses berkembang biak;
 4. Pengaturan distribusi hasil perikanan. Meliputi pelarangan menjual hasil tangkapan yang diambil di wilayah perairan Maginti untuk dipasarkan di luar Wilayah Maginti.
- e. Aturan Lainnya
1. Dilarang menangkap semua jenis penyu;
 2. Dilarang menangkap hewan-hewan sebagai berikut:
 - Hiu Gergaji (*Pritis spp.*);
 - Akar Bahar (*Anthiphates spp.*);
 - Ketam Kelapa (*Birgus latro*);
 - Kima (*Tridacna sp.*);
 - Kepala Kambing (*Cassis cornuta*);
 - Triton Terompet (*Charonia tritonis*);

- Nautilus berongga (*Nautilus popillius*);
 - Kima tapak kuda (*Hippopus hippopus*);
 - Kima Cina (*Hippopus porcellanus*);
 - Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*);
 - Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);
 - Penyu Ridel (*Lepidochelys olivacea*);
 - Penyu Hijau (*Chelonia mydas*);
 - Penyu Tempayan (*Caretta caretta*);
 - Penyu pipih (*Natator depressa*);
 - Lumba-lumba air laut (*Ziphiidae*);
 - Paus Bongkok (*Megaptera novaeangliae*);
 - Duyung (*Dugong dugon*);
 - Paus Biru (*Balaenoptera musculus*);
 - Paus Bersirip (*Balaenoptera physalus*);
 - Pesut (*Orcaella brevirostris*);
 - Paus Bongkok (*Megaptera novaeangliae*);
 - Hiu Paus (*Rhincodon typus*);
 - Pari Manta (*Manta birostris*);
 - Pari Manta (*Manta alfredi*).
3. Menggunakan pembatasan ukuran dan kondisi dalam menangkap Lobster, Rajungan dan Kepiting Bakau, sebagai berikut:
- Lobster (*P. Homarus*): tidak bertelur, panjang karapas diatas 6 cm, atau diatas 150 gr/ekor;
 - Lobster lain (*Panulirus spp.*): tidak bertelur, panjang karapas di atas 8 cm, atau diatas 200 gr/ekor;
 - Kepiting (*Scylla spp.*): tidak bertelur, panjang karapas diatas 12 cm, atau diatas 150 gr/ekor, ditangkap dengan alat statis/pasif;
 - Rajungan (*Portunus spp.*): tidak bertelur, lebar karapas diatas 10 cm, atau diatas 60 gr/ekor, sesuai kuota dan lokasi, ditangkap dengan alat statis/pasif.
4. Pelarangan aktivitas penambangan pasir di titik-titik strategis sekitar KLA.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 135 TAHUN 2022
TANGGAL 27 - 1 - 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLAAN AKSES AREA
PERIKANAN DI KECAMATAN MAGINTI
KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

RENCANA AKSI PENGELOLAAN AKSES AREA PERIKANAN DI KECAMATAN
MAGINTI KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No	Tujuan	Aksi	Indikator	Periode Waktu (Bln/Thn)	Penanggung Jawab
1	Adaptasi Perubahan Iklim	Penanaman terumbu karang di KLA	Dilakukannya penanaman karang di 4 Lokasi KLA wilayah Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Maginti	September 2021 - September 2024	Bidang Pelestarian Kawasan
2	Adaptasi Perubahan Iklim	Penanaman mangrove di kawasan strategis wilayah Maginti	Dilakukannya penanaman mangrove sebanyak 5.000 pohon pada lokasi strategis di wilayah Maginti	Januari 2022 - Januari 2025	Bidang Pelestarian Kawasan
3	Adaptasi Perubahan Iklim	Pemeliharaan terumbu karang dan mangrove	Tersedianya laporan hasil pemantauan terhadap kondisi terumbu karang dan mangrove di wilayah Maginti	April 2021 - April 2026	Bidang Pelestarian Kawasan

4	Adaptasi Perubahan Iklim	Pengadaan sarana Penanda Batas wilayah PAAP dan KLA Maginti	Tersedianya sarana penanda batas PAAP dan Penanda KLA di lokasi strategis	Juli 2021	Bidang Usaha dan Pendanaan
5	Adaptasi Perubahan Iklim	PAAP Goes to School (Pengenalan PAAP ke Generasi Muda/Pelajar)	Dilakukannya pengenalan konsep PAAP ke sekolah sekolah	Juli 2021 - Juli 2024	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6	Adaptasi Perubahan Iklim	Pelatihan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan			
7	Adaptasi Perubahan Iklim	Pemanfaatan informasi cuaca	Terdapat alat ukur angin (<i>windshock</i>) yang terpasang di perwakilan 6 desa	Agustus 2021 - Agustus 2025	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
8	Perikanan	Pembuatan Database alat tangkap dan biodata Nelayan	Tersedianya Dokumen database alat tangkap nelayan dan	Maret 2021 - Desember 2021	Bidang Monitoring dan Evaluasi
9	Perikanan	Pembuatan Database sumberdaya laut dan pesisir Se-Wilayah Maginti	Tersedianya dokumen database sumberdaya laut dan pesisir	Maret 2021 - Desember 2021	Bidang Monitoring dan Evaluasi
10	Perikanan	Registrasi Nelayan menggunakan aplikasi	Tercapainya registrasi nelayan sebanyak 400 Nelayan pada	Februari 2021 - Februari 2022	Bidang Hubungan Masyarakat

11	Perikanan	Pemasangan Aplikasi Ourfish Wilayah Maginti	Terpasangnya aplikasi Ourfish di lokasi strategis	Mei 2021	Bidang Hubungan Masyarakat
12	Perikanan	(KATINTIN) Kajian Rutin Masyarakat mengenai peraturan perikanan	Terlaksananya kajian rutin sebulan sekali	September 2021 - September 2024	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
13	Kelembagaan PAAP	Upgrading Kelompok Pengurus (Administrasi dan Kepemimpinan)	Terlaksananya pelatihan awal pengurus PAAP Maginti Raya	Maret 2021	Bidang Monitoring dan evaluasi
14	Kelembagaan PAAP	Pelatihan Manajemen Keuangan Kelompok PAAP			
15	Kelembagaan PAAP	Pengadaan Sekretariat Kelompok PAAP	Tersedianya Sekretariat Kelompok PAAP Maginti Raya	Juli 2021 - Desember 2021	Bidang Usaha dan Pendanaan
16	Kelembagaan PAAP	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengurus)	Terlaksananya pelatihan pengurus 2 kali setahun	Mei 2021 - Oktober 2021	Bidang Monitoring dan evaluasi

17	Kelembagaan PAAP	Pembentukan kelompok usaha kecil binaan Kelompok Nelayan PAAP Maginti Raya	Terbentuknya kelompok usaha kecil binaan Kelompok Nelayan PAAP Maginti raya yang produktif	November 2021 - November 2022	Bidang Usaha dan Pendanaan
18	Pengawasan	Patroli laut di wilayah Kawasan Larang Ambil (KLA) 4 kali sebulan	Tersedianya laporan hasil pengawasan tiap bulan berjalan	Maret 2021 - Maret 2026	Masing-Masing Koordinator KLA
19	Pengawasan	Pelatihan prosedur teknis pengawasan	Dilakukannya pelatihan prosedur pengawasan di laut dan darat ke Kelompok PAAP tiap 6 bulan sekali	Juli 2021 - Desember 2021	Bidang Hubungan Masyarakat
20	Pengawasan	Penyediaan sarana pengawasan berupa Teropong	Tersedianya 6 unit teropong	Desember 2021 - Desember 2021	Bidang Pengawasan Wilayah PAAP
21	Pengawasan	Rapat Rutin Internal Kelompok PAAP	Dilakukannya rapat rutin internal kelompok 2 Kali sebulan untuk membahas kemajuan kegiatan dan pengawasan	Februari 2021 - Februari 2026	Bidang Pengawasan Wilayah PAAP

22	Pengawasan	PEPATAH MAGINTI (Penyusunan Peraturan Perlindungan Biota Laut Wilayah Maginti)			
23	Penjangkauan	Sosialisasi PAAP "Door to Door"	Terjangkaunya 300 rumah yang tersosialisasikan tentang PAAP dalam setahun	Maret 2021 - Maret 2026	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
24	Penjangkauan	Pembuatan Website PAAP Maginti	Adanya media publikasi tentang Program PAAP wilayah Maginti yang dapat diakses oleh masyarakat	Februari 2021	Bidang Hubungan Masyarakat
25	Penjangkauan	Lomba masak hasil laut PAAP	Terlaksananya lomba memasak yang diikuti oleh perwakilan ibu nelayan Se-Wilayah Maginti	Februari 2022	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
26	Penjangkauan	Pengadaan Media Kampanye PAAP di lokasi strategis Wilayah Maginti	Terpasangnya media kampanye PAAP di 6 Desa wilayah Maginti	Januari 2022	Bidang Pengawasan Wilayah PAAP

27	Penjangkauan	Festival lomba perahu PAAP	Terlaksananya kegiatan Lomba perahu yang memuat pesan pelestarian PAAP dan KLA	Agustus 2021	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
28	Penjangkauan	SILATURAHMI (Sosialisasi Peraturan PAAP Wilayah Luar Kecamatan Maginti)	Sosialisasi Peraturan PAAP di 300 Nelayan Luar Wilayah Kecamatan Maginti dilaksanakan	Maret 2021 - Desember 2021	Bidang Hubungan Masyarakat

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

